

PRAKTIK HEDGING DI BANK SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 96/IV/2015

Nurfatih Azzahrah¹, Nia Rahmadani², Muh Ihsan M Said³, Kamaruddin⁴, Muh
Ahsan Kamil⁵

nurfatihazzahrah146@gmail.com¹, nrhmadanii02@gmail.com², iccanikiccan020@gmail.com³,
dr.kamaruddin46@gmail.com⁴, muhahsankamil13@gmail.com⁵

UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Ketidakpastian ekonomi global mempengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS, yang berimplikasi pada risiko signifikan bagi perbankan syariah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan mekanisme lindung nilai (hedging) yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwuth Al-Islami), penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hedging syariah di Indonesia dan efektivitasnya dalam meminimalisir risiko fluktuasi kurs. Hedging syariah efektif sebagai instrumen mitigasi risiko nilai tukar selama tetap dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka terhadap penelitian Khairul anwar dkk. (2022), Amin Fauzi, Raehmat Adji Fahreza. (2018), dan Dini Haryati. (2022). Hasil penelitian dari ketiga jurnal tersebut menunjukkan bahwa penerapan hedging syariah di perbankan syariah Indonesia telah menjadi instrumen penting dalam mengelola risiko nilai tukar yang timbul akibat fluktuasi mata uang asing. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 96/IV/2015, transaksi lindung nilai syariah dilaksanakan melalui mekanisme muwa'adah atau saling berjanji antara dua pihak untuk melakukan akad jual beli mata uang secara spot pada waktu yang disepakati.

Kata Kunci: Hedging Syariah, Fatwa DSN-MUI, Nilai Tukar, Perbankan Syariah.

ABSTRACT

Global economic uncertainty affects the stability of the rupiah exchange rate against foreign currencies, especially the US dollar, which has significant risk implications for Islamic banking. To overcome this, a hedging mechanism is needed that is in accordance with sharia principles. Based on the DSN-MUI Fatwa No. 96 / DSN-MUI / IV / 2015 concerning Sharia Hedging Transactions (At-Tahawwuth Al-Islami), this study aims to analyze the implementation of sharia hedging in Indonesia and its effectiveness in minimizing exchange rate risk. Sharia hedging is effective as an exchange rate mitigation instrument as long as it is carried out based on the principles of justice, prudence, and free from elements of usury, gharar, and maysir. This study uses a descriptive qualitative method based on a literature study of research by Khairul Anwar et al. (2022), Amin Fauzi, Raehmat Adji Fahreza. (2018), and Dini Haryati. (2022). The research findings from the third journal indicate that the application of sharia hedging in Indonesian Islamic banking has become a crucial instrument in managing exchange rate risk arising from foreign currency fluctuations. Based on DSN-MUI Fatwa No. 96/IV/2015, sharia hedging transactions are implemented through a muwa'adah mechanism, or a mutual promise between two parties to execute a spot currency sale and purchase agreement at an agreed-upon time.

Keywords: Sharia Hedging, DSN-MUI Fatwa, Exchange Rates, Sharia Banking.

PENDAHULUAN

Berangkat dari fenomena ketidakstabilan ekonomi global yang berdampak langsung terhadap sistem keuangan nasional. Fluktuasi nilai tukar, terutama antara rupiah dan dolar

Amerika Serikat, telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi dunia perbankan, termasuk lembaga keuangan berbasis syariah. Ketika nilai tukar mengalami perubahan yang signifikan, baik penguatan maupun pelemahan, bank akan menghadapi potensi kerugian yang dapat memengaruhi stabilitas keuangannya. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan terhadap suatu instrumen manajemen risiko yang tidak hanya efektif secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi).

Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2015 mengeluarkan Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwuth Al-Islami). Fatwa ini menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan kegiatan lindung nilai yang halal dan sesuai dengan kaidah fiqih muamalah. Fatwa ini mengatur mekanisme pelaksanaan lindung nilai melalui beberapa bentuk akad, di antaranya 'Aqd Al-Tahawwuth Al-Basith (transaksi sederhana), 'Aqd Al-Tahawwuth Al-Murakkab (transaksi kompleks), dan 'Aqd Al-Tahawwuth fi Suq Al-Silah (melalui bursa komoditi syariah). Inti dari ketiga mekanisme ini adalah adanya prinsip muwa'adah (saling berjanji) antara dua pihak untuk melakukan pertukaran mata uang secara spot di masa yang akan datang dengan tujuan meminimalisir risiko fluktuasi kurs tanpa melibatkan spekulasi atau unsur ketidakpastian yang dilarang oleh syariah.

Dalam praktiknya, hedging atau lindung nilai syariah digunakan oleh bank syariah untuk menjaga kestabilan nilai aset dan kewajiban yang dimiliki dalam mata uang asing. Ketika terjadi fluktuasi nilai tukar yang tajam, bank syariah dapat menggunakan instrumen hedging untuk mengunci nilai tukar tertentu sehingga risiko kerugian dapat ditekan. Namun, berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan kontrak forward, futures, atau swap berbasis bunga, sistem hedging syariah mengharuskan seluruh transaksi dilakukan berdasarkan akad yang sah menurut hukum Islam, seperti jual beli (bai'), pertukaran mata uang (sharf), atau janji bersyarat (wa'ad). Dengan demikian, penerapan hedging syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali risiko keuangan, tetapi juga sebagai wujud penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi modern.

Dari ketiga penelitian terdahulu yakni karya Dini Haryati (2022), Amin Fauzi dan Rachmat Adji Fahreza (2018), serta Khairul Anwar, Arivatu Ni'mati Rahmatika, dan Amin Awal Amarudin (2022) memberikan gambaran yang saling melengkapi mengenai teori dan implementasi hedging syariah di Indonesia. Jurnal karya Dini Haryati menekankan bahwa ketidakpastian global menuntut perbankan syariah untuk memiliki sistem perlindungan terhadap risiko nilai tukar yang sesuai syariah, dan praktik forward agreement berbasis muwa'adah dianggap sebagai solusi yang efektif dan efisien. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti adanya potensi gharar dalam praktik janji jual beli yang belum terealisasi. Sementara itu, penelitian Amin Fauzi dan Rachmat Adji Fahreza mengungkapkan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI No. 96/IV/2015 masih terbatas dan belum optimal karena sebagian bank syariah masih menghadapi kendala dalam memahami serta menjalankan transaksi hedging sesuai ketentuan syariah. Terakhir, penelitian Khairul Anwar dan timnya menunjukkan penerapan nyata hedging syariah di Bank Syariah Mandiri, di mana praktik lindung nilai dilakukan dengan metode today transaction yang menekankan pada transaksi spot untuk menghindari spekulasi, dengan dasar underlying transaction yang jelas dan terukur.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penerapan hedging syariah di Indonesia masih dalam tahap penguatan dan penyempurnaan. Walaupun berbagai kendala seperti keterbatasan regulasi, infrastruktur, dan pemahaman teknis masih dihadapi oleh perbankan syariah, namun arah pengembangannya menunjukkan kemajuan positif. Penerapan fatwa DSN-MUI telah memberikan fondasi hukum dan moral bagi pelaku industri keuangan syariah untuk berpartisipasi dalam transaksi internasional tanpa melanggar ketentuan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis informasi yang relevan mengenai hedging syariah. Metode analisis deskriptif merupakan metode analisis data dengan mendeskripsikan data dan penelitian yang sudah terlampir tanpa ada kesimpulan baru untuk khalayak umum. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang peluang, tantangan, dan dampak terhadap inklusi keuangan. Sementara itu, untuk menyajikan kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif, yaitu hal-hal yang bersifat umum disimpulkan menjadi yang kesimpulan khusus. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam instrumen hedging, sejauh mana efektivitasnya dalam mengurangi risiko nilai tukar, serta kendala yang dihadapi oleh lembaga perbankan syariah dalam penerapannya. Pendekatan deskriptif-analitis ini juga memungkinkan peneliti untuk mengaitkan antara konsep normatif dalam fatwa DSN-MUI dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan, sehingga menghasilkan analisis yang mendalam, objektif, dan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hedging syariah di perbankan syariah Indonesia mulai berkembang sejak ditetapkannya Fatwa DSN-MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah. Fatwa ini menjadi dasar hukum yang memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan transaksi perlindungan nilai terhadap risiko fluktuasi kurs tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Salah satu bank yang telah menerapkan mekanisme ini adalah Bank Syariah Mandiri (BSI) yang menggunakan akad Aqd al-Tahawwuth al-Basith sebagai instrumen utama dalam kegiatan lindung nilai. Akad tersebut dilakukan berdasarkan prinsip muwa'adah, yaitu kesepakatan saling berjanji antara dua pihak untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing secara spot di masa mendatang dengan nilai tukar yang disepakati di awal.

Dalam pelaksanaannya, transaksi lindung nilai syariah di Bank Syariah Mandiri dilakukan melalui beberapa tahap. Bank terlebih dahulu mengidentifikasi potensi risiko fluktuasi kurs yang dapat berdampak pada kegiatan pembiayaan atau transaksi valuta asing. Setelah itu, kedua pihak menentukan akad yang akan digunakan, disepakati nilai tukar yang akan dikunci, serta menetapkan waktu pelaksanaan transaksi. Seluruh proses ini harus didasarkan pada underlying transaction yang nyata, seperti kebutuhan pembayaran impor, ekspor, atau utang luar negeri, sehingga transaksi terhindar dari unsur spekulasi. Pada saat jatuh tempo, transaksi diselesaikan sesuai kesepakatan awal tanpa adanya penalti, bunga, atau perubahan harga yang bersifat spekulatif. Mekanisme ini

membedakan transaksi hedging syariah dari sistem konvensional karena tujuan utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan kurs, melainkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah potensi kerugian.

Perbandingan antara hedging syariah dan forward exchange contract (FEC) konvensional menunjukkan perbedaan mendasar dalam prinsip dan pelaksanaannya. Menurut Fauzi dan Fahreza (2018), FEC konvensional umumnya menggunakan konsep single wa'ad atau janji sepihak yang membuka peluang terjadinya spekulasi dan ketidakpastian. Sementara itu, hedging syariah menggunakan prinsip dual wa'ad atau muwa'adah yang mengikat kedua belah pihak secara seimbang dan tidak bersifat spekulatif. Selain itu, transaksi lindung nilai syariah selalu didasarkan pada kebutuhan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi dasar (underlying transaction), sedangkan dalam sistem konvensional hal tersebut tidak menjadi keharusan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa mekanisme At-Tahawwuth Al-Islami memiliki keunggulan moral dan hukum yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hedging syariah terbukti efektif dalam mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar di perbankan syariah. Haryati (2022) menyatakan bahwa implementasi instrumen ini mampu menjaga kestabilan nilai aset bank serta memberikan perlindungan terhadap risiko kurs yang tidak menentu. Penelitian Khairul Anwar dkk. (2022) juga mengonfirmasi bahwa pelaksanaan Aqd al-Tahawwuth al-Basith di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015 dan mampu memberikan dampak positif terhadap sistem manajemen risiko bank. Penerapan Islamic Hedging juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap keuangan syariah karena menunjukkan bahwa bank syariah mampu mengelola risiko dengan cara yang halal dan transparan.

Meskipun demikian, penerapan hedging syariah masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan pemahaman teknis dan infrastruktur perbankan syariah dalam menjalankan transaksi lindung nilai, serta perbedaan pandangan antara DSN-MUI dengan lembaga internasional seperti International Islamic Financial Market (IIFM) mengenai penerapan konsep wa'ad. Di sisi lain, masih minimnya sosialisasi fatwa DSN-MUI kepada seluruh lembaga keuangan syariah menyebabkan praktik hedging syariah belum merata di Indonesia. Selain itu, keterbatasan instrumen derivatif syariah dan rendahnya inovasi produk keuangan menyebabkan pelaksanaan Islamic Hedging masih berada pada tahap awal dan belum seoptimal instrumen lindung nilai di sistem keuangan konvensional.

Meskipun demikian, penerapan hedging syariah masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan pemahaman teknis dan infrastruktur perbankan syariah dalam menjalankan transaksi lindung nilai, serta perbedaan pandangan antara DSN-MUI dengan lembaga internasional seperti International Islamic Financial Market (IIFM) mengenai penerapan konsep wa'ad. Di sisi lain, masih minimnya sosialisasi fatwa DSN-MUI kepada seluruh lembaga keuangan syariah menyebabkan praktik hedging syariah belum merata di Indonesia. Selain itu, keterbatasan instrumen derivatif syariah dan rendahnya inovasi produk keuangan menyebabkan pelaksanaan Islamic Hedging masih berada pada tahap awal dan belum seoptimal instrumen lindung nilai di sistem keuangan konvensional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan hedging syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif meskipun belum optimal. Fatwa DSN-MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015 berperan penting dalam memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip hukum Islam serta mendorong terbentuknya manajemen risiko yang etis di lembaga keuangan syariah. Namun, dibutuhkan harmonisasi regulasi antara standar nasional dan internasional, serta peningkatan literasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami mekanisme Islamic Hedging. Dengan penguatan regulasi, peningkatan edukasi, dan inovasi produk keuangan syariah, penerapan hedging syariah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama keuangan syariah, yaitu mencapai keadilan, menjaga kestabilan ekonomi, dan melindungi harta (hifz al-mal) dalam kerangka maqashid al-syariah.

Mekanisme (Hedging) di Perbankan Syariah Indonesia

Sesuai dengan statusnya BSI menjalankan usahanya meliputi dalam dan luar negeri dan sedikit banyaknya atas kegiatan tersebut, maka BSI akan dihadapkan oleh berbagai permasalahan, salah satunya adalah permasalahan mengenai naik-turunnya nilai tukar mata uang. Oleh karena itu, BSI mengindikasikan bahwa diperlukannya suatu sistem atau pengaturan guna memitigasi risiko yang dimungkinkan terjadi akibat fluktuasi kurs mata uang, disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan disatu sisi untuk mendukung kegiatan BSI secara maksimal. Praktik hedging yang dimaksud yaitu, praktik yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan pemohon fasilitas hedging (nasabah), untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak (lil-hajjah) dalam mekanisme forward agreement yaitu saling berkomitmen (muwa'adah) untuk melakukan akad jual beli mata uang secara spot di masa yang akan datang (sesuai kesepakatan), dengan rangkaian at tahawwuth al-basith dan/atau at-tahawwut murakkab yaitu lindung nilai syariah (LNS) secara kompleks dan/atau sederhana. (Ascarya, 2015).

Dalam praktiknya di Indonesia, mekanisme hedging syariah umumnya menggunakan Skema Tahawwuth al-Islami sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 96/IV/2015. Dalam skema ini, hedging dilakukan melalui penggunaan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad wa'd (janji), wakalah (perwakilan), murabahah, dan tawarruq. Akad wa'd digunakan sebagai janji unilateral antara dua pihak, yaitu bank dan nasabah, untuk melakukan transaksi pertukaran mata uang pada masa mendatang dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya. Janji ini tidak bersifat mengikat secara kontraktual terhadap kedua belah pihak, namun mengikat secara moral, sehingga pelaksanaannya hanya dilakukan jika kondisi yang dijanjikan benar-benar terjadi. Ketika waktu yang telah disepakati tiba, transaksi yang dilakukan bukanlah forward atau derivatif konvensional, melainkan transaksi spot yang sah menurut prinsip syariah. (Bank Indonesia, 2016)

Sementara itu, akad wakalah digunakan ketika salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan transaksi lindung nilai atas nama dan kepentingannya. Penggunaan akad ini memperkuat aspek kesyariahan transaksi karena tidak mengandung unsur spekulasi, melainkan berdasarkan asas perwakilan dan kepercayaan. Dalam beberapa produk, bank juga dapat menggunakan akad murabahah atau tawarruq sebagai dasar pelaksanaan lindung nilai. Melalui murabahah, bank membeli suatu komoditas dalam mata uang asing, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati dalam mata uang lokal, dengan margin keuntungan yang transparan.

Adapun melalui tawarruq, dilakukan serangkaian jual beli komoditas secara berantai untuk memperoleh likuiditas dalam mata uang tertentu tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, mekanisme hedging syariah dilaksanakan melalui transaksi yang memiliki objek riil dan dasar akad yang sah, bukan melalui spekulasi nilai tukar sebagaimana praktik derivatif konvensional.

Perbandingan Fatwa DSN-MUI dan Fatwa-Fatwa Lainnya

Perbandingan antara hedging syariah dan forward exchange contract (FEC) konvensional menunjukkan perbedaan mendasar dalam prinsip dan pelaksanaannya. Menurut Fauzi dan Fahreza (2018), FEC konvensional umumnya menggunakan konsep single wa'ad atau janji sepihak yang membuka peluang terjadinya spekulasi dan ketidakpastian. Sementara itu, hedging syariah menggunakan prinsip dual wa'ad atau muwa'adah yang mengikat kedua belah pihak secara seimbang dan tidak bersifat spekulatif. Selain itu, transaksi lindung nilai syariah selalu didasarkan pada kebutuhan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi dasar (underlying transaction), sedangkan dalam sistem konvensional hal tersebut tidak menjadi keharusan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa mekanisme At-Tahawwuth Al-Islami memiliki keunggulan moral dan hukum yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Menurut Kanny hidayah sebagai perwakilan DSN-MUI Forward Exchange Contract (FEC) bisa dilihat pada literatur-literatur data yang ada. Terlihat definisi kata-katanya Forward Exchange Contract (FEC) jadi kontrak mata uang dengan penyerahan di masa datang singkatnya begitu. Hal itu dapat dibandingkan dengan konsep hedging, hedging ini terjadi karena transaksi dalam mata uang asing atau non rupiah. Hal ini bisa di contoh mata uang yang biasa ditransaksikan (hard currency). Oleh karena itu contohnya seperti US dollar, yen, euro, yuan dan poundsterling biasanya bank-bank menggunakan di mata uang tertentu saja. Hal itu tentu saja kalau sudah melakukan transaksi mata uang asing yang non rupiah maka bank itu harus mempunyai izin bank devisa, karena tidak semua bank mempunyai izin bank devisa. DSN-MUI Menegaskan bank syariah harus berdasarkan peraturan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU). Bank Umum Kegiatan Usaha ada 4 macam yaitu BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3 dan BUKU 4. Saat ini Bank Umum Syariah (BUS) saat ini masih pada tahap BUKU 2. Selain itu, bank konvensional yang mempunyai bank syariah akan mengikuti induk. Oleh karena itu, di contohkan Bank DKI yang adalah Unit Usaha Syariah (UUS) itu harus mengikuti induk. Hal itu jika ada bank syariah yang diperbolehkan menggunakan valuta asing maka akan mengikuti Bank induk. Oleh Karena itu, klasifikasi bank menurut Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) tidak di liat dari struktur modal tetapi dari modal inti.

Landasan-landasan putusan fatwa bisa dilihat dasar di dalam fatwa, DSN-MUI Menegaskan menjelaskan bahwa beliau belum dapat rujukan negara-negara yang sudah menerapkan Forward Exchange Contract (FEC). Oleh karena itu, beliau menyarankan untuk membandingkan transaksi Forward Exchange Contract (FEC) dengan mekanisme transaksi DSN-MUI. Selain itu, di bandingkan dengan kekuatan fiqh di dalam fatwa dan transaksi Forward Exchange Contract kekuatan fiqhnya. Negara Indonesia dalam penerapannya harus mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dan regulasi dari OJK. Oleh karena itu penerapan Forward Exchange Contract mengacu kepada Indonesia seperti fatwa dari DSN-MUI bukan dari fatwa luar. Oleh karena itu, hadirnya konsep transaksi sesuai permintaan mustafti (yg meminta). Hal itu berdasarkan diskusi panjang

atau rapat yang baru diformulasikan, jadi dengan menggunakan konsep atau metode seperti Forward Exchange Contract Menurut DSN-MUI mengatakan tidak bisa karena harus sesuai praktek di Indonesia. Fatwa hedging syariah sebenarnya mengacu secara implisit (tidak langsung) karena transaksi keuangan relatif sama tetapi di ubah sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Hal itu juga berhubungan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tergabung dalam International Islamic Financial Market (IIFM) hampir sama tetapi tidak mengenal muawadah. Hal itu membuat bagi IIFM muawadah itu tidak diperbolehkan, oleh karena itu MUI dan IIFM tidak sepakat. International Islamic Finance Market (IIFM) memperbolehkan satu pihak yang berjanji dalam transaksi Lindung Nilai Syariah, sedangkan DSN-MUI harus ada kedua belah pihak yang berjanji dalam transaksi Lindung Nilai Syariah sehingga aman. Hal itu menjadi perbandingan antara transaksi yang dikeluarkan DSN-MUI seperti Aqd al-Tahawuth al-Murakkab dengan Forward Exchange Contract.

Praktik At-Tahawwuth Al-Islami (Islamic Hedging) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam aktivitas keuangan modern, risiko nilai tukar (*foreign exchange risk*) menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Risiko tersebut muncul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat memengaruhi nilai aset dan kewajiban bank. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan suatu mekanisme perlindungan nilai yang sesuai dengan syariah, yang dikenal dengan istilah *At-Tahawwuth Al-Islami* atau Islamic Hedging (DSN-MUI, 2015). Hedging dalam pandangan syariah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan nilai tukar, tetapi semata-mata sebagai upaya menghindari risiko (*risk mitigation*). Oleh karena itu, praktik *At-Tahawwuth Al-Islami* berbeda secara prinsip dari hedging konvensional yang sering mengandung unsur spekulasi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan riba (Antonio, 2011). Pelaksanaan *At-Tahawwuth Al-Islami* dalam perbankan syariah di Indonesia dilakukan melalui serangkaian tahapan yang memadukan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dengan hukum Islam. Umumnya, bank menggunakan akad wa'd sebagai dasar utama transaksi lindung nilai. Akad wa'd merupakan janji sepihak antara bank dan nasabah untuk melakukan transaksi pertukaran mata uang di masa mendatang dengan nilai tukar yang telah disepakati. Janji tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum, namun bersifat moral dan dilaksanakan hanya apabila kondisi yang dijanjikan benar-benar terjadi (Bank Indonesia, 2016).

Bank Syariah mengindikasikan bahwa perlu adanya suatu instrumen untuk menjaga atau mengurangi risiko akibat fluktuasi kurs rupiah, karena tidak ada yang dapat memastikan keadaan di masa mendatang. Kemudian Perbankan Syariah memilih suatu alternatif hedging (lindung nilai) sebagai alternatif untuk menekan risiko fluktuasi nilai tukar. Dengan instrument hedging, maka nilai tukar rupiah dapat lebih terkendali. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI telah dijelaskan bahwa hanya terdapat cara transaksi, yaitu pertama 'Aqd Al-Tahawwuthal Al-Basith, kedua 'Aqd Al-Tahawwuthal Al-Murakkab dan ketiga 'Aqd Al-Tahawwuthfi Suq Al-Silah. Dalam beberapa transaksi tersebut yang memungkinkan untuk digunakan oleh Bank Syariah ada 2 akad yaitu 'Aqd Al-Tahawwuthal Al-Basith dan 'Aqd Al-Tahawwuthal Al-Murakkab. Karena akad tersebut

menggunakan mekanisme yang sama spot dan forward agreement. Akan tetapi untuk 'Aqd Al-Tahawwuthfi Suq Al-Silah tidak bisa digunakan oleh Bank Syariah dikarenakan transaksinya membutuhkan komoditi sehingga hal tersebut lebih tepat digunakan dalam bursa komoditi. Oleh karena itu, banyak pengusaha yang bertransaksi menggunakan valuta asing sesuai syariah yang terbebas dari spekulasi. Dalam praktiknya, sistem hedging yang akan diterapkan oleh Perbankan Syariah di Indonesia tidak menutup kemungkinan terdapat kelemahan, walaupun sebelumnya telah dianggap lebih efisien jika dibandingkan dengan sistem hedging di perbankan syariah negara lain (Malaysia), namun tetap saja sistem hedging tersebut mengandung risiko, yaitu adanya kemungkinan gharar yang tidak dapat dihindarkan. Menurut pendapat beberapa para ahli fikih, jika dapat diusahakan untuk mencari alternatif lain yang dianggap pantas untuk diterapkan di perbankan syariah Indonesia, supaya diusahakan untuk dapat dicari dan didiskusikan kembali, dibandingkan harus mengadopsi sesuatu yang mengandung gharar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan hedging syariah dalam meminimalisir risiko nilai tukar di perbankan syariah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep At-Tahawwuth Al-Islami yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015 telah memberikan arah yang jelas bagi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan transaksi lindung nilai sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia telah menerapkan akad Aqd al-Tahawwuth al-Basith dengan sistem forward agreement berbasis prinsip muwa'adah (saling berjanji) untuk mengurangi risiko fluktuasi kurs. Pelaksanaan hedging syariah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas keuangan bank, melindungi nilai aset, serta memberikan perlindungan terhadap perubahan nilai tukar yang tajam.

Mekanisme hedging syariah yang diterapkan didasarkan pada transaksi riil (underlying transaction), sehingga terhindar dari unsur spekulasi, riba, gharar, dan maysir. Hal ini membedakannya secara fundamental dari sistem forward exchange contract konvensional yang bersifat spekulatif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hedging syariah meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap keuangan syariah karena membuktikan bahwa sistem syariah mampu mengelola risiko secara profesional dan sesuai hukum Islam. Namun demikian, penerapan hedging syariah masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman teknis di kalangan praktisi bank, perbedaan pandangan antara DSN-MUI dan lembaga internasional seperti IIFM, serta minimnya inovasi produk derivatif syariah. Oleh sebab itu, perlu adanya sinergi antara regulator, akademisi, dan lembaga keuangan untuk memperkuat penerapan instrumen ini di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Fauzi, & Fahreza, Rachmat Adji. (2018). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 96/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwuth Al-Islami) terhadap Praktik Forward Exchange Contract (FEC). Jurnal Ekonomi Islam (JEI), Vol. 9, No. 2, 134–145.
- Antonio, M. S. (2011). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2021). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

- Anwar, Khairul., Rahmatika, Arivatu Ni'mati., & Amarudin, Amin Awal. (2022). Analisis Praktik Hedging Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 96/IV/2015 di Bank Syariah Mandiri. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 47–58.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. (2016). *Panduan Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah di Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI.
- Bank Indonesia. (2016). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2015). *Fatwa DSN-MUI No. 96/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwuth Al-Islami)*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dini Haryati. (2022). Analisis Implementasi Hedging Syariah terhadap Risiko Nilai Tukar dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 96/IV/2015. *Journal of Social Science and Digital Marketing (JSSDM)*, Vol. 2, No. 3, 45–56.
- Ismail, Rifki. (2020). *Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Karim, Adiwarman A. (2019). *Ekonomi Mikro Islami*. Edisi ke-6. Jakarta: Rajawali Pers.
- Konsiderans Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Tahawwuth Al-Islami/Islamic) atas Nilai Tukar.